



Kecamatan Cibitung

Jln. Raya Kompleks Perkantoran Pasar Gadog - Pandeglang 42285 085894828993

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibitung

Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy KTP
3. Membawa Fotocopy KK
4. Membawa pengantar dari Kepala Desa/Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Cibitung

Jln. Raya Kompleks Perkantoran Pasar Gadog - Pandeglang 42285 085894828993

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibitung

Standar Operasional Prosedur: Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loker	Kasi Kesos	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan berkas pengantar permohonan pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada petugas Loker						Surat Pengantar RT, Fotocopy KTP, Fotocopy KK, pengantar dari Kepala Desa/Lurah	10 Menit	Berkas permohonan surat Keterangan Tidak Mampu	
2	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap disampaikan kepada Kasi Kesejahteraan Sosial	Tidak					Berkas permohonan pengesahan Surat Keterangan Tidak mampu	5 Menit	permohonan Pengesahan Surat Keterangan waris yang telah diperiksa	
3	Memeriksa berkas Permohonan pengesahan surat keterangan tidak mampu, jika tidak setuju dikembalikan kepada petugas loket untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Sekretaris Kecamatan		Tidak				Berkas permohonan pengesahan Surat Keterangan Tidak mampu	5 Menit	permohonan Pengesahan Surat Keterangan tidak mampu yang telah diperiksa	
4	Memeriksa berkas Permohonan Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu, jika tidak setuju dikembalikan kepada kasi Kesejahteraan sosial untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Camat			Tidak			Berkas permohonan pengesahan Surat Keterangan Tidak mampu	10 Menit	Berkas permohonan Pengesahan Surat Keterangan tidak mampu yang telah diperiksa	
5	Memeriksa berkas Permohonan Pengesahan Surat Keterangan Tidak mampu, jika tidak setuju dikembalikan ke Sekretaris Kecamatan untuk diperbaiki dan jika setuju ditandatangani dan disampaikan kepada petugas loket				Tidak		Berkas permohonan pengesahan Surat Keterangan Tidak mampu	10 Menit	Pengesahan Surat Keterangan Tidak mampu yang telah ditandatangani Camat	
6	Mencatat dalam buku agenda, menstempel, menyerahkan kepada pemohon dan mempersiapkan						Buku Agenda, Stempel dan berkas permohonan Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu	10 Menit	Dokumentasi Berkas Permohonan	
7	Menerima Surat Keterangan Tidak Mampu, menandatangani tanda terima pada buku agenda						Buku agenda, Surat Keterangan tidak Mampu	5 Menit	Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu diterima pemohon	

1. Menyerahkan berkas pengantar permohonan pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada petugas Loker
2. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap disampaikan kepada Kasi Kesejahteraan Sosial
3. Mencatat dalam buku agenda, menstempel, menyerahkan kepada pemohon dan mempersiapkan
4. Menerima Surat Keterangan Tidak Mampu, menandatangani tanda terima pada buku agenda

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Cibitung

Jln. Raya Kompleks Perkantoran Pasar Gadog - Pandeglang 42285 085894828993

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cibitung

10 Menit

1. Menyerahkan berkas pengantar permohonan pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada petugas Loker
2. 5 Menit Memeriksa kelengkapan berkas permohonan pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu, disampaikan kepada Kasi Kesejahteraan Sosial
3. 5 Menit Mencatat dalam buku agenda, menstempel, menyerahkan kepada pemohon dan mengarsipkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Pemerintah Kabupaten Pandeglang kecamatan Cibitung

Jl.Raya Pasar Gadog Kompleks Perumahan Cibitung 42285